

# EFEKTIFITAS WAKIL MENTERI NEGARA SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Andryan ✉

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

Jalan Kapt. Mochtar Basri No.3 Medan

✉ andryan@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/wvd1tv71>

## Abstrak

Presiden memiliki hak prerogatif dalam mengangkat menteri negara guna menunjang tugas sebagai kepala pemerintahan. Sebagai pembantu sekaligus jabatan yang diangkat oleh presiden, maka presiden tidak berbagi kekuasaan pemerintahan dengan menteri-menterinya. Menteri-menteri adalah bagian dari kekuasaan Presiden, di mana tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan oleh menteri tetap ada di tangan Presiden. Menteri dapat pula memiliki wakil menteri guna menunjang dan membantu menteri. Namun, undang-undang memberikan peluang untuk presiden dalam menghidupkan jabatan wakil menteri di setiap kementerian. Wakil menteri merupakan sebuah jabatan optional dimana jika di suatu Kementrian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu juga mengisyaratkan bahwa wakil menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara



© 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

khusus. Permasalahan dalam tulisan ini, yakni bagaimana Konstitusionalitas Pengangkatan Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden? dan bagaimana Efektifitas Wakil Menteri Negara Dalam Kabinet Presidensial? Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis. Eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara efektif dan efisien. Keberadaan wakil menteri yang bersifat tentatif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara, dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan Negara yang berjalan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.

## **Kata Kunci**

*Wakil Menteri, Pembantu Presiden, Presidensial*

## **I. Pendahuluan**

Sebagai Kepala pemerintahan, seorang presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, demikian

---

dikatakan oleh Pasal 4 ayat (I) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara eksplisit kekuasaan presiden ini hanya disebutkan demikian, namun kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan suatu tugas yang berat dan luas di dalam setiap sistem ketatanegaraan manapun. Karena dengan kekuasaan sebagai penyelenggaraan pemerintahan ini, maka di tangan jabatan presiden inilah semua tumpuan dan harapan rakyat dalam berbagai bidang kehidupan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada jajaran kementerian negara sebagai pembantu presiden yang terpenting sesuai dengan bidang-bidang atau urusan-urusan tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh seorang menteri selaku seorang pembantu presiden. Semakin banyak kementerian ini di dalam susunan kabinet suatu pemerintahan, maka sebanyak itu pula tugas dan kewenangan presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.<sup>1</sup>

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri, dimana menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sesuai Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri merupakan hak mutlak Presiden atau dikenal juga dengan hak prerogatif presiden.<sup>2</sup> Konsekuensinya, pengangkatan dan pemberhentian tersebut juga berakibat bahwa menteri-menteri sepenuhnya bertanggungjawab kepada presiden. Sebagai hak prerogatif, idealnya tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengintervensi presiden dalam pengangkatan maupun pemberhentian menteri-menteri. Presiden memiliki otoritas penuh dalam menentukan siapa yang menurutnya layak dan dapat dipercaya untuk diangkat sebagai

---

<sup>1</sup> Faisal Akbar Nasution, *Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Presiden Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 121

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004), hlm. 75

---

pembantunya. Presiden tidak berbagi kekuasaan dengan siapapun dalam mengangkat pembantu-pembantunya itu.<sup>3</sup>

Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian terdapat pula ketentuan mengenai pengangkatan Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyebutkan, bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Penjelasan Pasal ini mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara (Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara) mengatakan bahwa “Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri”. Beberapa aturan tersebut merupakan aturan yang terkait dengan jabatan wakil menteri.

Pengaturan jabatan wakil menteri negara juga mengalami pergeseran seiring dengan bergantinya presiden sebagai komando dalam roda pemerintahan negara. Disatu pihak Wakil Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi dilain pihak Wakil Menteri itu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sementara Wakil Menteri itu bukan diusulkan oleh menteri yang bersangkutan, tetapi murni inisiatif Presiden, seorang menteri tidak dapat memberhentikan wakil menteri karena wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 70A Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara menambahkan lagi bahwa “Hak keuangan dan fasilitas

---

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, *Hubungan Kekuasaan Presiden dan Partai Politik Dalam Pembentukan Kabinet*, Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari 2019.

lainnya bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a". Meskipun mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I.a, wakil menteri itu bukanlah pejabat eselon I.a.

Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara memuat norma yang menyatakan "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu". Penjelasan Pasal 10 ini menyatakan yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.

### **Perumusan Masalah**

Sebagaimana uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis menguraikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusionalitas Pengangkatan Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden?
2. Bagaimana Efektifitas Wakil Menteri Negara Dalam Kabinet Presidensial?

## **II. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*). Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni mencari aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu tulisan ini dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), mencari formulasi yang tepat dan ideal dalam

---

menunjang efektifitas pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yakni melakukan pelacakan sejarah dalam penerapan sistem kabinet presidensial serta memahami filosofi dari aturan hukum.

### III. Pembahasan

#### *Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*

Sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara serta lembaga-lembaga daerah. Jimly Asshiddiqie membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed system atau hybrid system*).<sup>4</sup> Sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat berjalan dengan adanya kabinet sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang didalamnya terdapat dewan-dewan menteri, dimana memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara dengan menerapkan sistem pemerintahan yang langsung dikepalai oleh presiden, maka Negara Indonesia mempunyai komposisi kabinet yang bertanggungjawab secara langsung kepada presiden.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 311.

---

terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. *Black law*<sup>5</sup> memberikan istilah *government*, yakni:

1. *The structure of principles and rules determining how a state or organization is regulated;*
2. *The sovereign power in a nation or state;*
3. *An organization through which a body of people exercise political authority; the machinery by which sovereign power is expressed.*

Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara, sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian sistem pemerintahan adalah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar-lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan

---

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (United States of America: West Group, 1999), hlm. 703.

---

pemerintahan negara yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.

### **1) Model Sistem Pemerintah**

Miriam Budiardjo membedakan sistem pemerintahan kedalam dua kelompok, yaitu: Sistem parlementer (*parliamentary executive*) dan sistem Presidensial dengan *mixed executive* atau *non parliamentary executive*. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Sistem parlementer dengan *Parliamentary Executive*, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet, sebagai bagian dari badan eksekutif yang "bertanggung jawab", diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri). Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot "ketergantungan" ini berbeda dari satu negara dengan negara lain, akan tetapi umumnya

---

dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif.<sup>6</sup>

Sistem presidensial dengan *Fixed Executive* atau *Non-Parliamentary Executive*, menempatkan kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat, Pakistan dalam masa Demokrasi Dasar (1958–1969), dan Indonesia di bawah UUD 1945.<sup>7</sup>

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Menurut Arend Lijphart,<sup>8</sup> perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer, yakni:

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 297

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 303.

<sup>8</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries, Second Edition*, (United States of America: Yale University Press, 2012), hlm. 107

---

*First, in a parliamentary system, the head of government who may have such different official titles as prime minister, premier, chancellor, minister-President, taoiseach (in Ireland), or, rather confusingly, even “President” (in Botswana) but whom I generically term the prime minister and his or her cabinet are responsible to the legislature in the sense that they are dependent on the legislature’s confidence and can be dismissed from office by a legislative vote of no confidence or censure. In a Presidential system, the head of government always called President is elected for a constitutionally prescribed period and in normal circumstances cannot be forced to resign by a legislative vote of no confidence (although it may be possible to remove a President for criminal wrongdoing by the process of impeachment).*

*The second difference between Presidential and parliamentary governments is that Presidents are popularly elected, either directly or via a popularly elected Presidential electoral college, and that prime ministers are selected by legislatures. The process of selection may take a variety of forms. For instance, the German chancellor is formally elected by the Bundestag, the Irish taoiseach by the Dáil, the Japanese prime minister by the House of Representatives, and the Botswanan “President” by the National Assembly. In Italy and Belgium, cabinets emerge from negotiations among the parties in parliament and especially among party leaders, but they also require a formal parliamentary vote of investiture. In the United Kingdom, the king or queen normally appoints the leader of the majority party to the prime ministership, and in many multiparty systems, too, the cabinets that emerge from interparty bargaining are appointed by the heads of state without formal election or investiture; these cabinets are assumed to have the legislature’s confidence unless and until it expresses its lack of confidence.*

*The third fundamental difference is that parliamentary systems have collective or collegial executives whereas Presidential systems have one-person, noncollegial executives. As I indicated at the end of the previous chapter, the prime minister’s position in the cabinet can*

---

*vary from preeminence to virtual equality with the other ministers, but there is always a relatively high degree of collegiality in decision-making; in contrast, the members of Presidential cabinets are mere advisers and subordinates of the President. The most important decisions in parliamentary systems have to be made by the cabinet as a whole, not just by the prime minister; the most important decisions in Presidential systems can be made by the President with or without, and even against, the advice of the cabinet.*

## **2) Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**

Dalam konteks Negara Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945, adalah tetap mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar benar memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial.<sup>9</sup> Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pra amandemen sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan sistem tersebut bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang termasuk kedalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum.

Kekuasaan yang besar pada presiden terdapat dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konsitusi, 2005), hlm. 10.

Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya.

Adanya perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak lain diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *cheks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sekalipun koalisi sistem Presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem pemilu Presiden yang berlaku, sulit menghadapi pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasio pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>10</sup>

Di pandang dari segi praktek, sistem presidensial memang memberikan beberapa keuntungan (dibanding sistem parlementer) yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, Makalah, 2010

<sup>11</sup> Arend Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm.11

- (1) Stabilitas eksekutif yang didasarkan oleh jaminan terhadap kepastian lamanya jabatan presiden. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer yang lebih memungkinkan terjadinya instabilitas eksekutif yang disebabkan oleh besarnya kemungkinan penggunaan kekuasaan parlemen untuk menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya atau juga tanpa mosi tidak percaya secara formal ketika kabinet telah kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
- (2) Pemilihan umum terhadap presiden dapat dianggap lebih demokratis dari pada pemilihan secara tidak langsung baik formal maupun secara informal sebagaimana eksekutif dalam sistem parlementer.
- (3) Adanya pemisahan kekuasaan yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif yang merupakan proteksi yang sangat berharga untuk kebebasan individu terhadap pemerintahan tirani.

Selain adanya keuntungan dalam penerapan sistem presidensial, juga adanya kelemahan yang terkandung dalam pola sistem presidensial, yaitu:<sup>12</sup>

- (1) Konflik antara parlemen dan eksekutif yang dapat menyebabkan kebuntuan (*deadlock*) dan kelumpuhan. Hal ini dapat saja tidak terhindarkan akibat kedudukan kedua lembaga yang sama-sama independen. Ketika konflik atau ketidaksepakatan terjadi, maka tidak ada institusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
- (2) Kekakuan pemerintahan dalam batas waktu tertentu (*temporal rigidity*). Hal ini disebabkan oleh masa jabatan presiden yang tetap dapat menyebabkan proses politik

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm.15

menjadi terhambat dan tidak menyisakan ruang untuk penyesuaian sesuai kebutuhan.

- (3) Berlakunya sistem "*the winner takes all*" yang menyebabkan hanya satu kandidat dan partai yang menang, dan yang lain kalah. Selain itu, sistem ini menyebabkan presiden akan susah untuk bernegosiasi atau berkoalisi dengan oposisi jika dalam waktu tertentu muncul masalah yang membutuhkan penyelesaian.

Dalam sistem presidensial dapat disimpulkan beberapa kewenangan presiden yang biasa dirumuskan dalam UUD berbagai negara, yang mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD (*to govern based on the constitution*). Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kecenderungan *discretionary power* dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.
2. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affair based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur di tangan

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 75

eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, presiden tidak boleh menetapkan suatu peraturan yang bersifat mandiri.

3. Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan kepala negara. Tetapi dalam sistem presidensial, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
4. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang dan damai.
5. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Hal ini disebabkan pula karena presiden juga merupakan kepala eksekutif.

Kewenangan dalam bidang keamanan, yakni untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

## *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Menteri Negara*

Pengangkatan menteri-menteri atau pembentukan kabinet dalam praktiknya tidaklah sepenuhnya menjadi wewenang presiden. Terdapat kekuatan lain yang memaksa Presiden agar berbagi kewenangan dengannya, dalam hal ini partai politik. Partai politik koalisi pendukung pemerintah menuntut adanya keseimbangan akomodasi kepentingan di kabinet.<sup>14</sup> Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa pengangkatan menteri-menteri atau pembentukan kabinet adalah mutlak kewenangan presiden tanpa adanya keterlibatan lembaga lain. Presiden ditempatkan sebagai jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Ketentuan eksplisit UUD NRI Tahun 1945, memberikan kebebasan bagi residen untuk memilih tokoh-tokoh terbaik dalam mengisi pos jabatan politik dalam rangka membantunya menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sebagai pembantu sekaligus jabatan yang diangkat oleh presiden, maka presiden tidak berbagi kekuasaan pemerintahan dengan menteri-menterinya. Menteri-menteri adalah bagian dari kekuasaan Presiden, di mana tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan oleh menteri tetap ada di tangan Presiden.

Dalam hal presiden memiliki hak prerogatif baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian menteri-menteri negara, akan tetapi ada garis politik yang membuat presiden tersandera dalam menggunakan kewenangannya. Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan, "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau*

---

<sup>14</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 98

*gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sesuai ketentuan tersebut, untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden, diperlukan dukungan partai politik peserta pemilu.<sup>15</sup> Dengan demikian, bisa dilihat bahwa dukungan partai politik memiliki pengaruh yang sentral, karena tidak akan mungkin seseorang menjadi calon presiden apabila tidak adanya dukungan dari partai politik. Partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi seorang warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden.

Hubungan kekuasaan partai politik dan presiden yang kemudian mereduksi sebagian kewenangan konstitusional presiden dinilai oleh sebagian kalangan sebagai praktik presidensial setengah hati (*soft Presidentialism-weak President*).<sup>16</sup> Saldi Isra menyebutnya sebagai praktik presidensialme minoritas, dimana presiden tidak mungkin lagi menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara utuh dalam pengangkatan menteri.<sup>17</sup>

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, kaidah ini dihubungkan dengan ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan (*executive power*) yang dipegang oleh presiden yang merupakan dasar bagi berlakunya sistem (kabinet) presidensial. Pemerintah ialah presiden sendiri, bukan presiden plus menteri. Tanggung jawab tentang kebijakan pemerintah tidak terpusat pada menteri, tetapi pada presiden (*concentration of power and responsibilities upon the*

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 8

<sup>16</sup> Hanta Yuda AR., *Op.cit.*, hlm. 155

<sup>17</sup> Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 254

---

*president*). Istilah yang diberikan oleh Asaat ialah "*stelsel tanggung jawab presiden*".<sup>18</sup>

Dalam sistem presidensial atau *Fixed Executive System* atau *Non-parliamanter Executive System*, di mana pertanggung jawaban atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang oleh presiden. Presiden merangkap memegang jabatan perdana menteri (presiden / perdana menteri). Para menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR, melainkan kepada presiden. Menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden, karena itu kedudukan menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Kabinet ini tidak tergantung kepada parlemen, maka kabinet ini mempunyai masa jabatan tertentu, lain halnya Kabinet Parlemerter tidak memiliki masa kerja tertentu karena hidup matinya sangat tergantung kepada parlemen.

Sistem kabinet menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah bersifat presidensial dan dengan lahirnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, maka muncullah konvensi ketatanegaraan dalam masa berlakunya UUD 1945 (I) ialah lahirnya kabinet parlemerter, walaupun saat-saat tertentu masih tetap dilaksanakan sistem kabinet presidensial, yaitu pada masa Kabinet Hatta I dan II. Sistem kabinet parlemerter mulai berlaku pada masa Konstitusi RIS dengan corak khususnya, "*quasi parlemerter Zaken Kabinet*" dan kemudian berjalan secara optimal pada masa berlakunya UUD Sementara (1950), walaupun kemudian mengalami kegagalan, dan sejak berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti berlaku pula sistem kabinet presidensial sampai sekarang.

Kabinet presidensial merupakan hasil dari proses sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia telah mencatat 39 kali pergantian kabinet sejak

---

<sup>18</sup> Assaat, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Penerbit Bulan Bintang: Jakarta, cet. ke-2, 1951), hlm.10 dalam Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden* (PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta,1999), hlm. 13

---

Negara Republik Indonesia di proklamasikan sebagai Negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan Tahun 2019. Ini berarti bahwa, telah terjadi 39 kali pergantian kabinet selama negara ini berusia 73 tahun (17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2019). Melihat dari angka ini, menunjukkan dengan jelas bahwa rata-rata setiap kabinet hanya berusia pendek, kecuali Kabinet Pembangunan I, II, III, IV, V, Kabinet Indonesia Bersatu I, dan Kabinet Kerja.

Kabinet yang paling pendek usianya adalah Kabinet Peralihan atau juga disebut Kabinet Susanto, yang bekerja dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 21 Januari 1950, jadi hanya berusia 1 bulan 1 hari. Kabinet yang termasuk pendek usianya setelah Kabinet Susanto adalah Kabinet Dwikora yang disempurnakan (21 Februari 1966 - 27 Maret 1966), hanya bekerja dalam 1 bulan 6 hari. Usia yang cukup panjang ialah Kabinet Pembangunan I, II, III, IV, V, Kabinet Indonesia Bersatu I, dan Kabinet Kerja merupakan salah satu indikasi kestabilan pemerintahan, termasuk kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, tetapi usia pendek Kabinet Peralihan dapat dimaklumi, karena keadaan pada waktu itu adalah keadaan peralihan/ transisi. Namun demikian usia pendek bagi Kabinet Dwikora yang disempurnakan menunjukkan ketidakstabilan pemerintahan pada waktu itu, mengingat pada saat itu (Maret 1966), bertepatan terjadinya gelombang demonstrasi dari angkatan 66 yang memperjuangkan Tritura, sedang kabinet itu sebagai kabinet warisan Orde Lama, yang telah ditumbangkan oleh Angkatan 66 dengan dimasukkannya suatu fase baru bagi Bangsa Indonesia ialah Orde Baru. Demikian pula, Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional, dan Kabinet Gotong Royong, usianya pendek karena masa transisi Orde Baru ke Era Reformasi.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, setidaknya ada 9 kali pergantian Kabinet pada masa berlakunya UUD 1945 (I) (1945-1949), satu kali kabinet masa RIS (1949-1950), tujuh kali Kabinet dalam masa berlakunya UUD Sementara (1950-1959),

dan 22 kali pergantian kabinet pada masa UUD 1945 (II) (1959-sekarang).

Tabel. Dinamika Pergantian Kabinet

No.	Pada Masa		Sistem Kabinet			Jml
	UUD	Masa/Th	Presidensial	Parlemerter	Extra	
1	UUD 1945 (I)	1945-1949	3	5	1	9
2. a.	UUD RIS	1949-1950	-	1	-	1
b.	UUD 1945	RI Yogya	-	2	-	2
3	UUDS 1950	1950-1050	-	6	1	7
4	UUD 1945 (II)	1959-Sek	7	-	-	7
5		Orde lama				
		Orde baru	9	-	-	9
		Era reformasi	6	-	-	6
<b>Jumlah</b>						<b>39</b>

Perkembangan kabinet-kabinet Republik Indonesia, baik pada masa berlakunya UUD 1945 (I) UUD RIS, UUDS 1950 ataupun UUD 1945 (II) selama 67 tahun (17 Agustus 1945-Tahun 2019) telah tercatat 30 kali pergantian kabinet (belum termasuk kabinet di Negara RI sebagai Negara Bagian RIS tercatat 2 kali pergantian kabinet). Jadi, rata-rata Kabinet Republik Indonesia berusia pendek. Bilamana diteliti sistem kabinetnya, maka pada awalnya dikehendaki sistem Presidensial, kemudian berlaku konvensi ketatanegaraan dan berlaku sistem parlementer. Sistem parlementer ini benar-benar mendapat tempat berpijak dengan adanya dua UUD, ialah UUD RIS dan UUDS 1950. Setelah kembali ke UUD 1945 sistem kabinet presidensial dianggap paling sesuai oleh Bangsa dan Negara Indonesia.

Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin berlakunya sistem kabinet presidensial, walaupun pada masa berlakunya UUD 1945 (I) (1945-1949) berlangsung 5 kali pergantian kabinet parlementer, sekali kabinet darurat atau kabinet perang dan hanya tiga kali kabinet presidensial. Tetapi perlu diketahui bahwa apa yang disebut Kabinet Darurat (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) adalah Kabinet Perang yang disusun dalam keadaan luar biasa, setelah Presiden dan para pemimpin yang lain ditahan dan dibuang oleh sekutu. Jadi

---

kabinet ini bersifat sementara dan yuridis Kabinet Hatta I (29 Januari 1946 - 21 Agustus 1949) belum dibubarkan, oleh karena itu setelah Yogyakarta direbut kembali, Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, menyerahkan mandat kepada Moh. Hatta. Dengan kata lain, pada masa berlakunya UUD 1945 (I) ini pun secara prinsip dikehendaki berlakunya sistem kabinet Presidensial. Sebab, pada masa ini (1945-1949) dimulai dengan sistem Kabinet Presidensial yang secara konstitusional berpijak pada Pasal 17 UUD 1945, dan kemudian diakhiri juga dengan sistem kabinet Presidensial.

Sistem kabinet parlementer mengalami kegagalan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas dengan berlakunya kembali UUD 1945 berarti dipakainya sistem kabinet Presidensial. Ini berarti bahwa Sistem Kabinet Presidensial yang dilaksanakan di Indonesia itu di samping bersifat konstitusional, juga merupakan sistem yang dihasilkan oleh proses sejarah ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 sebagai dasar konstitusional sistem kabinet presidensial di Indonesia, sedang sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan batu ujian terhadap kesesuaian sistem ini. Pengalaman pahit dalam sistem kabinet parlementer selalu dan pasti diingat oleh bangsa Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengecualian terhadap tiga menteri pada saat presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur kemungkinan suatu peristiwa dimana presiden dan wakil presiden pada saat yang sama berhalangan tetap, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (*Triumvirat*). Dengan adanya pengaturan tersebut, secara otomatis menempatkan ketiga menteri itu berbeda dengan menteri-menteri lainnya.<sup>19</sup> Pertama, keberadaan menteri-menteri tersebut dijamin oleh

---

<sup>19</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2008, hlm. 82-83

---

UUD sehingga presiden tidak mempunyai hak untuk membubarkan atau menghapus kementerian tersebut. Kedua, dalam keadaan dimana Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka kedudukan ketiga menteri tersebut sama dengan kedudukan presiden. Artinya ia adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD. Ia mempunyai hak dan kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden sehingga ia bisa menjadi pihak pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut Saldi Isra, praktik di negara-negara yang bersistem Presidensial, negara yang hampir selalu contoh soal *prerogative*, misalnya Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, menteri pun itu tidak sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden karena beberapa menteri yang berada dalam posisi strategis, itu selalu menunggu konfirmasi dari senat Amerika Serikat. Bahkan, pengalaman di periode pertama pemerintahan Bush Junior, Bush Junior pernah mengajukan seorang calon menteri keturunan latin perempuan untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja, tetapi karena ada catatan keberatan dari senat, Bush memilih mengganti nama yang diajukannya dengan nama lain yang dinilainya tidak menimbulkan keberatan dari senat. Jadi, apa yang bisa dijelaskan bahwa soal prerogatif itu memang ada pergeseran dari waktu ke waktu dan terjadi perbedaan diterapkan di dalam beberapa negara, terutama yang menganut sistem presidensial.

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses rekrutmen pejabat publik, keterlibatan lembaga perwakilan tersebut dapat ditemukan dalam rekrutmen calon Hakim Agung, calon Komisi Yudisial, pengangkatan duta dan konsul, memilih anggota BPK. Dengan demikian, setidaknya ada 4 jabatan publik yang menurut konstitusi, DPR harus dilibatkan dalam proses pengisiannya. Walaupun demikian, level keterlibatan DPR untuk masing-masing jabatan tersebut berbeda-beda atau tidak persis sama. Ada yang hanya sekadar

---

memberikan pertimbangan, ada yang memberikan persetujuan, dan ada pula yang dikonstruksikan untuk memilih. Perbedaan level keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga tergantung pada jenis jabatan yang diisi dan hubungan lembaga tersebut dengan DPR maupun dengan Presiden. Dalam hal akan diisi adalah jabatan kekuasaan yudikatif yang terpisah dari DPR dan Presiden dan kekuasaan lembaga negara independent, kadar keterlibatan DPR adalah memberikan persetujuan, seperti dalam pengangkatan Hakim Agung, Komisioner Komisi Yudisial. Sementara untuk jabatan lembaga negara yang fungsinya untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, maka level keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan adalah memilih, seperti dalam memilih anggota BPK. Sedangkan untuk jabatan yang berada pada ranah eksekutif atau jabatan yang berada di bawah pertanggungjawaban presiden, level keterlibatan DPR adalah memberikan pertimbangan.

Reformasi politik seharusnya menghasilkan kepemimpinan yang demokratis. Dalam kaitan ini partai-partai politik memegang peranan penting untuk melakukan fungsi rekrutmen politik berdasarkan asas prestasi, bukan askripsi. Asas kapabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas haruslah menjadi kriteria rekrutmen politik. Untuk itu maka rekrutmen politik harus dilakukan secara terbuka, *bottom up*, dan berdasarkan prestasi dengan meninggalkan kepemimpinan feodal, primordial dan komunal. Partai-partai politik harus mempersiapkan suatu sistem dan mekanisme rekrutmen politik baru yang sama sekali berbeda dengan pola rekrutmen politik lama. Pola rekrutmen politik lama yang mengandalkan keturunan, genealogi, karisma, dan kewibawaan arkaik, harus diganti dengan pola rekrutmen

---

baru yang lebih transparan, rasional, dan dengan tolok ukur modern.<sup>20</sup>

### **A. Kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-Menteri**

Amandemen pertama menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Presiden mengangkat memberhentikan menteri-menteri dan tertentu dalam pemerintahan." yang membidangi urusan Beberapa konstitusi yang menganut sistem presidensial mencoba membatasi wewenang Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dengan cara mengharuskan pengangkatan menteri dengan persetujuan lembaga tertentu. Di Amerika Serikat misalnya, pengangkatan menteri harus mendapatkan persetujuan dari Senate. Sedangkan di Filipina, pengangkatan menteri harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengangkatan (*Commission of Appointment*). Wewenang pengangkatan pemberhentian menteri-menteri tetap merupakan hak prerogatif Presiden, pertimbangan pengangkatan menteri-menteri oleh salah persetujuan perwalilan memerlukan proses yang satu kamar berlarut-larut dalam sistem politik multi partai seperti Indonesia Ditambah lagi proses ini akan membuka arena pertarungan elit politik sejai awal berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya tidak sehat bagi efisiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan.

Walaupun begitu, studi ini beranggapan bahwa wewenang Presiden dalam hal pembentukan pemerintahan tetap harus dibatasi. Di masa mendatang perl dipertimbangkan secara serius masalah pembentukan dan pembubaran kementerian dan departemen pemerintahan. Peristiwa pembubaran departemen penerangan dan departemen sosial di masa awal pemerintahan Abdurrahman Wahid, penggabungan Departemen Perindustrian dan

---

<sup>20</sup> Hajriyanto Y. Thohari, *Sistem Kekuasaan dan Pemerintahan Kuni: Kajian Aspek Budaya*, Jurnal Ketatanegaraan - Volume 010 Agustus 2018, hlm. 56

Departemen Perdagangan di masa Presiden Soeharto adalah sebagian contoh dari terlalu dominannya peran presiden dalam menentukan strategi pembangunan negara ini. Padahal sangat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membentuk dan membubarkan sebuah kementerian dan departemen, seperti aspek politik dan ideologi, aspek anggaran negara, ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan lain sebagainya, yang dalam persepektif checks and balances system tidak lagi boleh didominasi oleh salah satu lembaga negara saja. Oleh karenanya, untuk menyikapi hal tersebut konstitusi Indonesia sebaiknya mengatur lebih jelas mengenai masalah pembentukan kementerian, departemen pemerintahan, lembaga pemerintah non-departemen, komisi-komisi ad-hoc pemerintahan yang berada dalam jangkauan wewenang (*domain of authority*) presiden.

Rekomendasi yang diajukan adalah dengan membentuk sebuah ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan dan pembubaran seluruh lembaga-lembaga tersebut diatur dalam sebuah undang-undang, sehingga akan melibatkan secara langsung peran dari dua kamar lembaga perwakilan. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, walaupun wewenang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri dan seluruh pejabat negara yang setingkat dengan menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden, ruang lingkup wewenang (*scope of authority*) yang ada akan cukup terbatas.

## **B. Kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan Wakil Menteri Negara**

Sebagai kepala pemerintahan, menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam hal menjalankan tugas pemerintahan sebagai pembantu presiden, menteri tentu memiliki tugas yang besar dalam membidangi kementerian/departemen tertentu. Oleh karenanya, menteri dapat pula memiliki wakil menteri guna menunjang dan

---

membantu menteri. Namun, undang-undang memberikan peluang untuk presiden dalam menghidupkan jabatan wakil menteri di setiap kementerian.<sup>21</sup>

Meskipun demikian, konstitusional wakil menteri mengalami dinamika dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengeluarkan putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya MK, menginstruksikan kepada presiden untuk memperbaiki Keputusan Presiden (Keppres) yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, presiden menerbitkan Perpres No 60/2012.

Kedudukan Wakil Menteri ini ada pada Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 tahun 2008 yang berbunyi "*yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet*". Dalam putusannya MK menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sinkron dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008, sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementrian terdiri dari atas unsur: Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jendral; pelaksana tugas pokok yaitu, Direktorat Jendral; Pengawas yaitu Inspektorat Jendral; Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, menyebutkan "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presidem dapat menngangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu".

karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementrian dan tidak ada aturannya dalam Pasal 9 UU No. 39 tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal ini lah MK memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU No.39 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki hukum mengikat.<sup>22</sup>

Amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "*Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*". Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

### **C. Efektifitas Wakil Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial**

Dalam pasal 1 Perpres No 60/2012 "*menyebutkan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri*". Kemudian dalam pasal – pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa tugas menteri dalam pasal ini sangat luas. Yang diantaranya adalah :

- a) Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementrian.
- b) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.

---

<sup>22</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kedudukan-wakil-menteri-pasca-putusan-mk-2/>. Di akses pada tanggal 10 November 2024

- c) Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
- d) Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementrian.
- e) Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri.

Dalam tugas - tugas Wakil Menteri diatas menurut Perpres No 60/2012, sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada pasal 10 UU No 39 tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa "*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri*". Dari pasal diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementrian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas - tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres No 60/2012 tersebut.

Dalam masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto, perluasan wakil menteri semakin menguat dengan terbitnya Perppres Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pada Pasal 65 ayat (2) Perppres 140/2024, dalam melaksanakan tugas Menteri Koordinator atau Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator atau Menteri.

Adapun yang menjadi ruang lingkup bidang tugas wakil menteri, meliputi:

- a. membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator atau Kementerian; dan
- b. membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator atau Kementerian.

## IV. Kesimpulan

Dalam hal mengangkat wakil menteri oleh Presiden tanpa menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan *fit and proper test* di tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri.

Eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Eksesifitas yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula pembentukan Undang-Undang dimaksud (*original intent*). Salah satu latar belakang terpenting dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara efektif dan efisien.

---

## V. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden* (PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1999)
- AR, Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati, dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Assaat, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, cet. ke-2, 1951)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (United States of America: West Group, 1999)
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2008.

Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries, Second Edition*, (United States of America: Yale University Press, 2012)

\_\_\_\_\_, *Parliamentary versus Presidential Government*, (New York: Oxford University Press, 2002)

Nasution, Faisal Akbar, *Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Presiden Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada)

### **Jurnal / Makalah / Webstite**

Fahmi, Khairul, *Hubungan Kekuasaan Presiden dan Partai Politik Dalam Pembentukan Kabinet*, Jurnal Majelis, Edisi 01, Januari 2019.

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kedudukan-wakil-menteri-pasca-putusan-mk-2/>. Di akses pada tanggal 10 November 2024

Isra, Saldi, *Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, Makalah, 2010

Thohari, Hajriyanto Y., *Sistem Kekuasaan dan Pemerintahan Kuni: Kajian Aspek Budaya*, Jurnal Ketatanegaraan - Volume 010 Agustus 2018

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana yang telah diubah dalam

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang  
Kementerian Negara

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank